

BAB II

KEJAHATAN PERDAGANGAN NARKOBA DI NIGERIA DAN INDONESIA

Pada bab ini, peneliti lebih dalam lagi menjelaskan bagaimana berkembangnya kejahatan perdagangan narkoba (*drug trafficking*) yang ada di Nigeria dan Indonesia. Namun sebelum mempelajari bagaimana kedua Negara bekerjasama secara bilateral dalam menangani perdagangan narkoba, adalah perlu untuk memahami kondisi Negara Nigeria dan Indonesia terkait narkoba, apa saja faktor-faktor, asal mula, dan sebab akibat narkoba bertumbuh di kedua negara tersebut.

Penelitian ini juga mengangkat beberapa kasus yang melibatkan warga negara Nigeria yang melanggar undang-undang tentang Narkotika di Indonesia dalam periode tahun 2015 hingga 2017. Dengan diangkatnya beberapa kasus tersebut ke dalam penelitian ini, peneliti juga membahas mengenai bagaimana sindikat perdagangan narkoba warga negara Nigeria ini beroperasi di Indonesia, serta menjelaskan modus operandi-nya.

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba adalah permasalahan yang tidak hanya menjadi permasalahan satu negara saja, melainkan permasalahan global. Peperangan dalam memberantas perdagangan dan peredaran narkoba tidak pernah usai, alih-alih berkurang, justru angkanya semakin naik di setiap negara. Realita ini menjadi masalah bersama yang harus diupayakan seluruh warga dunia karena keberadaannya yang semakin menyebar, dan semakin membuat dunia tidak aman. Aparat keamanan dari negara-negara telah berupaya memberantas sumber produksi narkoba, namun sindikat narkoba tidak pernah benar-benar mati.

Fenomena ini menunjukkan eskalasi permasalahan *drug trafficking* ini terbawa oleh arus globalisasi. Pergerakan sindikat narkoba sudah beroperasi lintas batas negara secara ilegal, memanfaatkan kemudahan dan kemajuan bidang transportasi dan komunikasi di era modern ini.

Penggunaan teknologi seperti internet, media dan perangkat modern lainnya membuat para pengedar narkoba mudah untuk menjangkau Sasarannya. Semakin banyaknya imigran gelap yang membawa narkoba ke Indonesia dengan teknologi yang mendukung, akses transportasi yang memadai sehingga memudahkan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Efek batas-batas negara menjadi kabur sehingga membuka peluang meluasnya jaringan yang sangat luas, melibatkan lebih dari satu negara, mobilitas tinggi serta modus operandi yang cenderung berganti-ganti dan semakin sulit dilacak.

Strategi distribusi narkoba yang makin beragam dilakukan secara terputus dari produsen hingga tingkat konsumen. Demikian pula dengan pihak penarik uang hasil penjualan narkoba, juga dilakukan secara terputus sampai ke tingkat pengumpul. (BNN, 2012) Cara terputus dapat diartikan sebagai langkah menghilangkan jejak transaksi, antara produsen, pengedar, hingga pemakai, supaya tidak dapat dilacak oleh pihak keamanan. Antara produsen narkoba dengan penarik uang hasil penjualan narkoba tidak saling mengenali. Cara pendistribusian dilakukan oleh para sindikat narkoba adalah dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya *body packing*, *swallowed* (ditelan), dan disamarkan atau disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti bahan kosmetik, mainan anak, lukisan, rakitan elektronik, kemasan makanan, hingga barang-barang tak terduga seperti perabotan rumah tangga.

Dalam era globalisasi ini, peredaran narkoba tidak lagi hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang, bahkan berkumpul sebagai satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapih, tersistem dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Isu perdagangan bebas narkoba adalah topik yang selalu hangat dibicarakan dan diperhitungkan di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa di awal millennium baru, perdagangan narkoba telah menyumbang lebih dari 3% dari perdagangan dunia (Klein, 2008:142). Total nilai

industri narkoba di seluruh dunia pada tahun 2009 silam saja, telah mencapai USD 1 triliun per tahun (Jojarth, 2009:98-99). Implikasi berat kejahatan ini telah dibahas juga di seluruh dunia sejak beberapa dekade lalu melalui *The Parties of 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, yang menuturkan:

"Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society" (United Nations, 1988:1)

Perdagangan narkoba yang makin meningkat, sangat menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga. Konsekuensi dari narkoba dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, budaya dan politik suatu negara. Munculnya berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang ini membuat eksistensi suatu organisasi yang secara spesial ditugaskan untuk menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu.

Kerjasama antar negara dalam memberantasan peredaran gelap narkoba harus diefektifkan karena mustahil untuk suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba berdimensi internasional sendirian. *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC), dibentuk sebagai jawabannya. UNODC merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tugas untuk melawan berbagai macam bentuk permasalahan narkoba dan kejahatan internasional memainkan perannya untuk berupaya menanggulangi permasalahan narkoba.

Melalui situs resminya, UNODC menjelaskan bahwa mereka diberikan mandat agar dapat menolong para negara anggotanya dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang, kejahatan dan terorisme di negara-negara anggota. UNODC menganggap permasalahan narkoba

sebagai permasalahan yang serius, sehingga akan mengupayakan langkah konkrit untuk bekerjasama dengan negara-negara, menghalangi peredaran narkoba dunia.

Keseriusan ini sebenarnya sudah lama dituangkan oleh PBB ke dalam tiga konvensi utama, sebelum terbentuknya UNODC pada tahun 1997. Konvensi-konvensi tersebut antara lain:

- a. *1961 Single Convention on Narcotic Drugs (as amended by 1972 protocol), ratified in 1972;*
- b. *1971 Convention on Psychotropic Substances, acceded to in 1981;*
- c. *1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, ratified in 1989;*
- d. *2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, ratified in 2001; and the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts, Components and Ammunition, ratified in 2006;*
- e. *2003 United Nations Convention against Corruption, ratified in 2004*

Konvensi-konvensi diatas bertujuan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia, menyempurnakan metode pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus hanya untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika. Lahirnya UNODC diharapkan mampu mengimplementasikan konvensi-konvensi tersebut, sehingga memultiplikasikan usaha negara-negara anggota, dalam membasmi peredaran gelap narkoba.

Keberadaan narkoba dan zat-zat terlarang dapat merusak stabilitas masyarakat, sehingga secara tidak langsung *human security* negara juga akan terganggu dengan adanya isu tersebut. *Human security* merupakan keadaan aman dari ancaman. Adanya narkoba tentu saja menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat global. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi UNODC, sehingga organisasi tersebut berupaya untuk mengatasi masalah peredaran narkoba di dunia. Masalah mengenai penyalahgunaan narkoba telah menarik perhatian nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu bahaya nyata yang harus ditangani dengan sigap.

2.1 NARKOBA DI NIGERIA

Nigeria adalah negara yang terletak di sub-wilayah Afrika Barat dengan perkiraan populasi sekitar 140 juta orang pada tahun 2015. Wilayah ini mempunyai massa tanah 923.768 kilometer persegi dan sekitar 800 kilometer dari garis pantai. Ada sekitar 250 kelompok etnis dengan dialek lokal yang berbeda, namun Inggris tetap menjadi bahasa resmi. Nigeria adalah negara yang merdeka pada tahun 1960, dan merupakan bagian federasi dari 36 negara dan Federal Capital Territory (FCT) yang terletak di Afrika Barat, dan berbatasan dengan Chad dan Kamerun di timur, Republik Benin di barat, dan Niger di utara. Pada pertengahan tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 190 juta, menjadikannya negara terpadat di Afrika dan ketujuh di dunia. Negara ini dihuni oleh lebih dari 250 kelompok etnis, dimana tiga terbesar adalah Hausa, Igbo dan Yoruba. Perekonomian Nigeria di Afrika bagian Selatan menjadi yang terbesar di Afrika dan ke-26 terbesar di dunia pada tahun 2014.

Sebuah studi memaparkan peningkatan jumlah kasus untuk perdagangan narkoba (terutama ganja) di Nigeria. Menurut penelitian, (Hutabarat, 2015) ganja pertama kali “diperkenalkan” ke Nigeria dan bagian lain dari Afrika Barat, selama dan setelah Perang Dunia

kedua, oleh prajurit dan para pelaut yang kembali dari Asia Timur, Timur Tengah dan negara-negara bagian Afrika Utara. Setelah diperkenalkan ke Nigeria saat itu, ganja langsung menemukan “rumah” yang sangat nyaman. Tanaman ganja dapat tumbuh dengan mudah dalam iklim tropis Nigeria.

Hal ini diperparah dengan posisi Nigeria yang juga sebagai produsen ganja terbesar yang menurut laporan *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dari tahun 1997 hingga 1998, Nigeria merupakan negara dengan urutan pertama sebagai produsen ganja seluas 1.330 ha, dan produksinya 1.330 ton /tahun di Afrika, diikuti urutan kedua oleh Uganda seluas 1.060 ha dengan produksi 1.310 ton /tahun, dan ketiga Zimbabwe dengan luas 6.000 ha dan sebesar 300 ton/tahun. Berdasar latar belakang historis, nampak sekali Nigeria sangat dekat dengan produksi narkoba. (Octaviani, 2018)

International Narcotics Control Board (INCB) merilis sebuah laporan pada tahun 2012, mengemukakan bahwa Nigeria memuncaki daftar negara dengan keterlibatan perdagangan & penyalahgunaan narkoba tertinggi. Selama 15 tahun, Afrika Barat muncul sebagai pos transit peredaran kokain yang paling berpengaruh kepada Eropa, selain dari Amerika Latin. Ibukota Nigeria, Lagos, merupakan pusat perdagangan kokain jalur udara yang paling aktif untuk menyebarkan narkoba ke daerah Eropa. Laporan itu menunjukkan bahwa hampir 50% kurir narkoba Afrika yang ditangkap di Eropa pada tahun 2011 adalah warga negara Nigeria. (INCB, 2012)

Menurut data PBB, Nigeria adalah negara di benua Afrika yang sangat berkontribusi dalam maraknya kasus narkoba heroin di Eropa. Nigeria menjadi titik transit utama untuk heroin yang berasal dari Asia Tenggara dan Barat Daya, yang kemudian ditujukan untuk negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Kelompok perdagangan Nigeria juga merupakan salah satu organisasi perdagangan terbesar yang terlibat dalam perdagangan heroin ke Amerika Serikat. Nigeria juga menjadi negara transit yang semakin penting bagi penyelundupan kokain ke

Eropa karena memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang relatif tinggi, dan ketersediaan produk narkotika dan zat terlarang diproduksi secara ilegal dan mempunyai keberlanjutan. Obat yang paling banyak disalahgunakan di Afrika Barat adalah ganja, terutama dalam bentuk herbal. Ganja diproduksi di seluruh wilayah, karena biayanya yang sangat terjangkau bagi masyarakat, dengan keuntungan yang tidak kecil. Sejumlah besar ganja dari Nigeria juga diselundupkan ke Eropa. Afrika Barat, terutama Nigeria, juga menjadi daerah terkemuka untuk produksi dan perdagangan jenis stimulan amphetamine terutama ke Asia Timur dan Tenggara, Afrika Selatan atau Oceania. (BNN, 2015)

2.1.1 Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Narkoba di Nigeria

Nigeria menjadi jalur utama perdagangan narkoba di Afrika Barat. Terkait dengan hal tersebut, UNODC menyatakan bahwa perdagangan narkoba menjadi suatu bentuk bisnis yang paling menguntungkan bagi pelaku kejahatan khususnya sindikat narkoba. (UNODC, 2014) Perdagangan narkoba dianggap sebagai kegiatan yang dapat membawa keuntungan besar. Nigeria merupakan wilayah dengan tingkat produksi dan distribusi yang masif dan terorganisir.

Tabel 2.1

Jenis-jenis Narkoba yang Diperdagangkan oleh Sindikat Nigeria

KATEGORI	NARKOTIKA	NAMA ILMIAH
Cannabinoids	Marijuana	Blunt, dope, ganja, grass, herb,
Opioids	Heroin	Diacetylmorphine: smack, horse, brown sugar, dope, H, junk, skag, skunk, white horse, China white; cheese (with OTC cold medicine and antihistamine)
Stimulants	Cocaine	Cocaine Cocaine hydrochloride: blow, bump, C, candy, Charlie, coke, crack, flake, rock, snow, toot
Methamphetamine	Shabu	

Sumber: *National Institute of Drug Abuse, United States (2011)*

Dari data tabel di atas, obat-obatan terlarang di Nigeria yang dibudidayakan dengan jumlah besar adalah Cannabinoids (ganja) dan opioids (heroin). Ganja dan heroin merupakan jenis obat terlarang yang paling umum yang diekspor ke negara tetangga di Afrika Barat, Eropa dan Amerika Serikat. (Laksmi, 2015) Selain kedua jenis narkotika tersebut, metamphetamine (shabu) juga menjadi ancaman serius. Jenis metamphetamine ini menjadi populer di kalangan pengguna narkoba di Nigeria untuk kapasitas meningkatkan kinerja seksual dan penghilang rasa sakit. Aliran obat-obatan terlarang, methamphetamine dan heroin sebagian besar diarahkan ke negara-negara Asia, Amerika Serikat dan Eropa.

Nigeria tidak hanya menjadi wilayah transit, namun juga sebagai produsen narkoba. Masalah yang kini marak terjadi di Nigeria adalah meningkatnya jumlah pabrik yang memproduksi obat-obatan terlarang jenis metamphetamine (shabu) dan heroin. Jenis metamphetamine merupakan jenis obat yang berwarna putih, tidak berbau, dan pahit. Obat ini mudah larut dalam air dan alkohol, dapat digunakan dengan cara merokok atau dihirup (Oseghale, 2013).

Kendati dilarang, jumlah permintaan obat-obatan terlarang justru semakin tinggi, membuat semakin gencar pabrik obat-obatan terlarang di Nigeria memproduksi barang secara ilegal. Sindikat narkoba Nigeria mulai memperluas jaringan mereka untuk mempermudah dalam menyebarkan narkoba dan memasukkan produksi shabu ke negara yang dituju. Pada tahun 2011 ditemukan lima pabrik shabu di Nigeria. Empat pabrik ilegal ditemukan di Lagos dan satu pabrik ditemukan di Anambra (NDLEA, 2011). Semua pabrik shabu di Lagos berlokasi di daerah yang berkembang. Sedangkan pabrik shabu di Nnewi, menggunakan sebuah apartement bawah tanah di rumah salah satu keluarga pelaku yang dijadikan sebagai sebuah lab. Pabrik-pabrik shabu yang berada di Nigeria ini memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan (Oseghale, 2013). Gas yang dilepaskan oleh produksi shabu dapat menyebabkan keracunan dan dapat menyebabkan kanker kulit apabila terkena kulit manusia. Methamphetamine (shabu) yang dihasilkan oleh Nigeria sangat menguntungkan untuk bisnis perdagangan narkoba. Methamphetamine dijual dengan harga \$200,000 per kg.

Pada Juni 2011 NDLEA menemukan beberapa laboratorium methamphetamine di Nigeria, yang telah menghasilkan sekitar 200 kg perminggunya. Pada 2013, terdapat tiga laboratorium methamphetamine yang dibongkar di Nigeria, tepatnya di Lagos dan Anambra. Hingga tahun 2014, Nigeria adalah satu-satunya negara Afrika Barat yang dilaporkan terkait pembuatan methamphetamine ilegal. Setelah Nigeria, akhirnya beberapa negara di Afrika Barat

juga terlapor akan adanya produksi methamphetamine illegal. (International Narcotics Control Strategy Report, 2014)

Nigeria memiliki reputasi yang sangat buruk oleh badan pengawasan narkoba internasional. Selama bertahun-tahun Nigeria dikenal sebagai tempat transit untuk obat-obatan terlarang menuju Amerika Serikat dan Eropa (African Narco News, 2013). Namun, kini Nigeria memperluas perannya dalam perdagangan narkoba internasional yaitu sebagai distributor aktif. Jangkauan sindikat narkoba asal Nigeria sangatlah luas.

Pada 2013, terdapat tiga laboratorium methamphetamine yang dibongkar di Nigeria, tepatnya di Lagos dan Anambra. Hingga tahun 2014, Nigeria adalah satu-satunya negara Afrika Barat yang dilaporkan terkait pembuatan methamphetamine illegal. Setelah Nigeria, akhirnya beberapa negara di Afrika Barat juga terlapor akan adanya produksi methamphetamine illegal. (International Narcotics Control Strategy Report, 2014)


Pada rentang tahun 2015 hingga 2017, NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) menemukan bahwa produksi narkoba lokal di Nigeria ada dalam skala yang tidak masuk akal. Bahkan daerah-daerah tidak terduga seperti Enugu, memiliki tempat produksi ganja yang angka per tahunnya mencapai 1 ton. Mayoritas posisi pabrik narkoba yang ada di Nigeria berada di pelosok hutan.

Melalui laporan tahunan NDLEA, didapati sebesar 377,12 hektar perkebunan narkoba pada tahun 2015 telah dimusnahkan. Angkanya naik drastis menjadi 718,78 hektar pada tahun 2016, dan kembali menurun ke angka 317,118 hektar pada tahun 2017. Kendati demikian, tidak ada penurunan jumlah tersangka yang ditangkap dari tahun 2015 hingga 2017.

Pada tahun 2017, media asal Afrika, *Quartz Africa*, berdasarkan laporan *National Bureau of Statistics* merilis sebuah tabel yang berisi jumlah pengguna narkoba di Nigeria pada tahun 2016.

Tabel 2.2

Jumlah Pengguna Narkoba Berdasarkan Jenis di Nigeria, tahun 2017



Sumber: *Drug Use in Nigeria 2016, Nigeria's National Bureau of Statistics 2017*

Pada tahun 2016, pengguna ganja di Nigeria menempati posisi tertinggi dengan angka menembus 10 juta pengguna. Pengguna *opioids* sebanyak 4,6 juta, dan *cough syrup* sebanyak 2,3 juta. Di sisi lain pengguna *tranquilizers*, kokain, dan heroin, pada tahun 2016 banyaknya tidak mencapai 1 juta pengguna.

Selanjutnya pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan Nigeria bersama *National Bureau of Statistics* (NBS), *Centre for Research and Information on Substance Abuse* (CRISA) dan dengan dukungan teknis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), merilis survey pertama mereka terkait penyalahgunaan narkoba yang ada di Nigeria pada tahun 2017. Melalui survey nasional tersebut, UNODC juga merilis angka prevalensi narkoba Nigeria yang dikelompokkan secara gender sepanjang tahun 2017.

Tabel 2.3

Angka Prevalensi Penggunaan Narkoba Berdasarkan *Gender* di Nigeria tahun 2017

	Men		Women		National	
	Estimated prevalence	Estimated number*	Estimated prevalence	Estimated number*	Estimated prevalence	Estimated number*
Any drug use	21.8	10,850,000	7.0	3,430,000	14.4	14,300,000
High-risk drug use	0.6	319,000	0.12	57,000	0.4	376,000
People who inject drugs	0.12	61,000	0.04	18,000	0.08	80,000
By drug type						
Cannabis	18.8	9,360,000	2.6	1,280,000	10.8	10,640,000
Opioids	6.0	3,010,000	3.3	1,606,000	4.7	4,610,000
<i>Heroin</i>	0.1	71,000	0.03	16,000	0.1	87,000
<i>Pharmaceutical opioids (tramadol, codeine, morphine)</i>	6.0	3,008,000	3.3	1,600,000	4.7	4,608,000
Cocaine	0.1	71,000	0.04	21,000	0.1	92,000
Tranquilizers/sedatives	0.5	270,000	0.4	212,000	0.5	481,000
Amphetamines	0.3	161,000	0.2	77,000	0.2	238,000
<i>Pharmaceutical amphetamine and illicit amphetamine</i>	0.2	96,400	0.1	58,100	0.2	155,000
<i>Methamphetamine</i>	0.1	69,500	0.04	19,000	0.1	89,000
Ecstasy	0.4	211,000	0.3	129,000	0.3	340,000
Hallucinogens	0.03	16,500	0.02	10,000	0.03	27,000
Solvents/inhalants	0.5	248,000	0.1	51,000	0.3	300,000
Cough syrups	2.3	1,157,000	2.5	1,200,000	2.4	2,360,000


Sumber: *Drug Use in Nigeria 2018, National Survey by UNODC*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa total pengguna narkoba di Nigeria pada tahun 2017 menyentuh angka 14,3 juta kasus, 376 ribu diantaranya merupakan pengguna *high-risk*, serta 80 ribu merupakan pengguna baru. Jenis-jenis narkoba yang ada di Nigeria meliputi; Ganja, Kokain, Heroin, Tramadol, Kodein, Morfin, *Tranquilizers*, *Amphetamines*, Halusinogen, *Inhalants*, dan Sirup Batuk. Pada tahun 2017, dengan angka total 14,3 juta pengguna, prevalensi pengguna narkoba di Nigeria naik drastis ke angka 14,4%, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 5,6%. Dari rentang usia produktif (15-64 tahun), pemakaian tertinggi ada di rentang umur 25-39 tahun.

Penyebaran kasus narkoba di seluruh wilayah Nigeria juga cukup merata ditinjau dari data di bawah.

Gambar 2.1

Penyebaran Narkoba di Wilayah Nigeria



Sumber: *Drug Use in Nigeria 2018, National Survey by UNODC*

Penyebaran narkoba di wilayah Nigeria sendiri terbesar dan terpusat di wilayah barat daya negara Nigeria, dimana disitu terletak ibukota Lagos, dengan prevalensi menyentuh angka 22,4%. Disusul oleh wilayah selatan dengan angka prevalensi 16,6%. Di wilayah lain tersebar dengan angka sekitar 10% hingga 13% saja. Wilayah selatan dan barat daya lazim mendapat predikat dengan angka penggunaan narkoba yang tinggi karena memiliki garis pantai. Didukung tidak hanya dengan transportasi udara dan darat, faktor adanya pelabuhan di wilayah tersebut semakin mengakibatkan peredaran narkoba yang massif. Lagos, Gombe, dan Oyo merupakan kota dengan angka prevalensi yang tinggi, mencapai lebih dari 21%.

2.1.2 Upaya Penegakan Hukum terkait Narkoba di Nigeria

Tabel 2.4

Akumulasi Hasil Tangkapan NDLEA tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Kasus Narkoba	Pria	Wanita
2015	8.981	8.409	572
2016	8.257	7.220	537
2017	10.009	9.387	622

Sumber: *NDLEA 2016/2017 Annual Report*

Tabel diatas menunjukkan akumulasi kasus yang telah atau sedang dituntaskan oleh NDLEA, sejak tahun 2015 hingga 2017. Sepanjang tahun 2015, ada sebanyak 8.981 kasus, 8.409 pelaku pria, sisanya 572 wanita. Tahun selanjutnya mengalami penurunan namun tidak signifikan. Tahun 2016 ada sebanyak 8.257 kasus penangkapan narkoba di Nigeria, 7.220 diantaranya pria, dan 537 wanita. Jumlah kasus narkoba naik pada tahun 2017 menembus angka 10.009 kasus, terdiri dari 9.387 pria dan 622 wanita. Angka pertumbuhannya mencapai 17,5% pada tahun 2017. (NDLEA, 2018)

Merespon adanya konvensi PBB, *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances in 1988*, maka dibentuklah *The National Drug Law Enforcement Agency Decree No.48*, di dalamnya diatur bahwa perdagangan dan pengedaran kokain, LSD, heroin dan obat-obatan sejenis lainnya dapat dihukum dengan penjara seumur hidup dan terkait kepemilikan atau penggunaan obat- obatan dapat ganjaran hukuman penjara selama 15 tahun dan tidak melebihi 25 tahun hukuman. (UNODC, 1988)

NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) merupakan lembaga negara yang dapat mengawasi adanya tindakan produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba dalam negeri. NDLEA juga dapat mengawasi setiap adanya masyarakat yang terlibat dalam transaksi-transaksi

illegal narkoba. Secara hukum, NDLEA diatur dalam Undang-undang Tahun 1989 Nomor 48, kemudian Undang-Undang Tahun 1990 Nomor 33, Undang-Undang Tahun 1992 Nomor 15, Undang-undang Tahun 1995 Nomor 3 dan Undang-Undang tahun 1999 Nomor 62. (NDLEA Act, 1989)

NDLEA sejak 2014 sampai pada tahun 2019 telah mencapai berbagai keberhasilan dalam upayanya menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. (NDLEA, 2019).

Keberhasilan-keberhasilan tersebut yaitu:

1. Meningkatnya *sharing* informasi dengan badan penegak hukum narkoba negara lain, serta *stakeholders* yang terlibat.
2. Peluncuran program AIRCOP di Bandara Internasional Murtala Muhammed, Lagos, yang dinilai efektif karena meningkatkan komunikasi sesama badan penegak hukum, dengan pihak penyedia transportasi.
3. Memperkuat kerjasama regional di benua Afrika, terutama bagian barat. Tidak hanya itu, NDLEA juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara lain diluar Afrika.
4. Jumlah tangkapan atau kasus yang berhasil ditangani oleh NDLEA meningkat.
5. Jumlah perkebunan ganja yang ditemukan dan kemudian dimusnahkan meningkat.
6. Efektifnya prosedur pembersihan visa bagi negara-negara sumber narkoba.

Selain NDLEA, masih ada badan-badan legislatif yang menangani narkoba di Nigeria seperti:

- a. *National Agency for Food and Drug Administration and Control Act No. 15 of 1993* atau dikenal sebagai *NAFDAC*, dibawah *Federal Ministry of Health* untuk mengontrol ekspor dan impor obat-obatan terlarang, psikotropika dan jenis-jenis lainnya, untuk memastikan bahwa penggunaan obat tersebut hanya terbatas untuk penggunaan medis

dan keilmuan. Dalam bidang ini, NAFDAC juga bekerjasama dengan NDLEA supaya lebih kolaboratif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

- b. *Money Laundering (Prohibition) Act, 2011 (as amended)*, lembaga yang menangani praktik-praktik pencucian uang hasil penjualan illegal narkoba.
- c. Badan-badan legislatif lain yang relevan seperti *the Dangerous Drugs Act, 1935; Indian Hemp Decree, 1966 (as amended); Food and Drugs Act, 1976 (as amended)*; dan *the Counterfeit and Fake Drugs and Unwholesome Processed Foods (miscellaneous provisions) Act, 1999*.

2.2 NARKOBA DI INDONESIA

Indonesia digolongkan sebagai negara darurat akan penyalahgunaan dan peredaran bebas narkoba dan obat-obatan terlarang. Menurut survey nasional BNN pada tahun 2017, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, pada tahun 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Lebih dari 12 ribu jiwa yang terenggut setiap tahunnya, karena narkoba. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda. Saat ini, peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Indonesia pada tahun 2017, narkoba sudah bukan lagi barang yang hanya ditemukan di kota besar, namun daerah-daerah terpencil-pun sudah terkena dampak obat terlarang tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya BNN di setiap provinsi di Indonesia, serta di setiap kabupaten/kota. Peredaran dan penggunaan narkoba masih tetap terus terjadi, bahkan makin banyak jaringan internasional yang ingin memasarkan produknya ke Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan baik.

Narkoba sintetis baru semakin banyak jenisnya dan masuk ke Indonesia, terutama dengan mekanisme penjualan melalui sistem *online* lebih mengerikan daripada sistem *offline*. Disisi lain, jenis narkoba baru tersebut belum masuk ke dalam sistem perundang-undangan sehingga tidak bisa dijerat dalam sistem Hukum Indonesia. (BNN, 2017) Heru Winarko, kepala BNN RI, menyatakan melalui media Detik edisi 19 Juli 2018, bahwa ada 94 jenis narkoba baru yang masuk ke Indonesia pada tahun 2017, namun belum tersentuh hukum. Seperti contohnya pil PCC, yang hanya seharga Rp. 1000 per butirnya, dan sasarannya adalah anak-anak sekolah. (Detik, 2018)

Dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat mendorong pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk lebih fokus melakukan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% setiap tahun. Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah perubahan rasio jumlah penyalahgunaan narkoba terhadap populasi penduduk yang berpotensi menyalahgunakan narkoba (usia 10-59 tahun) pada suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. (Infodatin Narkoba, 2017)

Narkoba sekali lagi merupakan ancaman yang dapat membunuh masa depan generasi berikutnya, mengingat penduduk Indonesia, obat-obatan harus dipantau sehingga mereka tidak menulari lebih banyak orang. Selain itu, sebagian besar pengguna narkoba adalah kaum muda. Obat-obatan saat ini adalah barang yang dapat dengan mudah diperoleh.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek luar biasa dari candu dan kecanduan, yang menyebabkan gangguan fisik dan mental pengguna. Ini tentunya merupakan kejahatan yang dapat membahayakan kesehatan Anda. Ini semakin mengkhawatirkan karena peningkatan jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun.

Penemuan dan pengembangan obat terjadi semata-mata untuk tujuan medis (penyembuhan), tetapi ketika hubungan internasional berkembang dalam kebijakan pengembangan obat, orang yang ingin mendapatkan keuntungan tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik, menjadikan obat sebagai bisnis yang menguntungkan dengan menambahkan zat adiktif berbahaya, yang tentu bisa mengancam nyawa orang, jelas bahwa penambahan zat adiktif berarti awal penyalahgunaan narkoba, yang digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit dan kemudian menjadi obat adiktif. Penambahan zat adiktif yang berbahaya dapat menyebabkan halusinasi dan kecanduan, yang dapat merusak jaringan saraf dan organ dalam tubuh, yang pada akhirnya mempengaruhi kematian.

Obat-obatan sebenarnya dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Di bidang kedokteran dan sains, obat-obatan adalah obat yang sangat diperlukan, tetapi mereka juga dapat menyebabkan kecanduan yang sangat berbahaya jika digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang cermat. Seiring waktu, keberadaan obat-obatan tidak hanya penyembuh, tetapi bahkan menghancurkan. Awalnya, obat-obatan masih digunakan dengan dosis rendah dan tentu saja dampaknya tidak terlalu signifikan. Tetapi perubahan waktu dan mobilitas kehidupan menjadikan obat-obatan bagian dari cara hidup, dari apa yang hanya obat untuk kebutuhan medis. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat secara umum, tetapi juga ancaman yang sangat serius dan dapat merusak kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara atau transnational crime, kejahatan terorganisir atau organized crime, dan kejahatan serius atau serious crime yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi dan keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa atau *lost generation* di masa depan. (BNNK Mataram, 2014)

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bahwa sudah sejumlah 271 juta jiwa menggunakan narkoba. (UNODC, 2019) Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran.

Di Indonesia sendiri, peredaran darah yang merajalela dan perdagangan gelap dapat dirasakan dengan melihat kenyataan lapangan, di mana penyalahgunaan narkoba terjadi tidak hanya di daerah perkotaan tetapi telah tiba di daerah yang jauh dari kota dan desa. Penyelidik menyadari bahwa sindikat perdagangan narkoba terus meningkat setiap tahun, tetapi pembongkaran masih sangat sulit karena kemampuan mereka untuk menggunakan cara sindikat.


2.2.1 Produksi, Distribusi dan Konsumsi Narkoba di Indonesia

Secara umum, masalah narkoba dan narkoba dapat secara luas dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yaitu masalah produksi obat-obatan terlarang, perdagangan gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Perdagangan ilegal mencakup semua kegiatan setelah pengumpulan dan pemrosesan hingga mencapai pengguna, termasuk transportasi, penyelundupan, dan perdagangan obat-obatan terlarang..

Sedangkan *Drug Abuse* merupakan mata rantai terakhir masalah narkotika, yaitu penggunaan obat-obatan berbahaya oleh konsumen yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan. Produksi obat-obatan secara ilegal itu melalui proses pembudidayaan dimana tanaman yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan obat-obatan berbahaya seperti tanaman *coca* sebagai bahan baku *cocain*, *opium poppies* sebagai bahan baku heroin dan *cannabis* (ganja) yang diolah menjadi *hashish* maupun marijuana dan proses pengolahan bahan baku tersebut hingga siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.

Tabel 2.5

Angka Kejahatan Narkoba di Indonesia, tahun 2013-2017



Sumber: Jumlah Kejadian Terkait Kejahatan Narkotika, Statistik Kriminal 2018, oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. (BPS, 2018;20)

Tabel diatas adalah hasil temuan Badan Pusat Statistik yang bekerjasama dengan Biro Pengendalian Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini akan berfokus kepada periode 2015-2017. Sesuai dengan tabel diatas, angka kejadian kejahatan narkotika pada tahun 2015-2017 mengalami lompatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka dua tahun sebelumnya, 2013 dan 2014. Maka dapat dikatakan bahwa periode 2015 hingga 2017 merupakan periode puncak darurat narkotika di Indonesia.

Di Indonesia, BNN mendapati adanya lonjakan besar jumlah narkoba yang disita. Hal ini diklaim oleh Komjen Pol Budi Waseso, Kepala BNN RI pada waktu itu, timbul karena adanya tindakan hukum yang tegas dan menyeluruh sehingga membuat angka menjadi naik drastis. Adapun data sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Jumlah Narkoba Produksi Lokal yang Disita oleh Badan Narkotika Nasional,
Tahun 2015-2017**

Jenis obat:	2015	2016	2017
Ekstasi	606.132 butir	760.000 butir	2.940.000 butir
Sabu-Sabu	1,7 ton	1,16 ton	4,71 ton
Ganja	26 ton	6,2 ton	151,22 ton

Sumber: Diskusi Publik & Aksi Darurat Narkoba, tirta.id

Melalui data tabel diatas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah barang sitaan narkoba pada 2017 melonjak pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Barang sitaan itu hasil pengungkapan selama Januari-Desember 2017 terhadap 46.537 kasus narkoba. Komjen Pol Budi Waseso juga mencatat, selama 2017, BNN menyita 4,71 ton sabu-sabu dan 2,94 juta butir ekstasi. Angka ini melonjak tajam dari data tahun lalu yakni hanya 1,16 ton sabu dan 765 ribu butir ekstasi. Barang sitaan BNN berupa ganja kering juga mengalami kenaikan 100 kali lipat dibanding catatan pada 2016. BNN menyita 151,22 ton ganja kering di sepanjang 2017 dan cuma 6,2 ton pada tahun lalu. Pada 2016, BNN menangkap 1.238 tersangka kasus narkoba. Sedangkan selama tahun ini, BNN meringkus 58.365 tersangka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa lonjakan besar peredaran narkoba terjadi pada tahun 2017, dibuktikan dengan tingginya angka barang bukti.

Meluasnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia, didorong oleh rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa bisnis narkoba tetap menggiurkan? Menurut Partodiharjo, daya tarik dari bisnis narkoba adalah:

1. Tidak memerlukan modal awal. Pembayaran oleh distributor ke bandara dapat dilakukan setelah penjualan obat-obatan. Modalnya adalah keberanian dan kepercayaan, bukan uang. Sekarang ada banyak warga negara Indonesia yang kondisi ekonominya buruk, sehingga mereka tidak memiliki modal uang, tetapi keberanian dan kesetiaan kepada sindikat tersebut.
2. Keuntungan dari penjualan narkoba besar. Selisih harga jual dan harga beli narkoba berkisar 50% - 100%.
3. Bisnis narkoba tidak memerlukan biaya promosi untuk membuat brosur, poster, seminar, dan sebagainya. Pemasarannya cukup dari mulut ke mulut. Konsumenlah yang datang mencari barang. Narkoba tidak perlu dijajakan kemana-mana.
4. Produk obat diperlukan untuk mereka yang terbiasa dengan kesenangan langsung. Mereka malas tetapi ingin mencapai tujuan mereka dengan usaha cepat dan minimal. Obat-obatan dibutuhkan untuk orang yang penuh dengan konflik dan masalah. Orang dengan kemampuan intelektual, mental, dan moral yang rendah juga membutuhkan obat-obatan. Pengguna narkoba harus menemukan dan datang sendiri ke penjual karena takut menghadapi sakaw. (Partodiharjo, 2008)

Dengan sirkulasi yang begitu luas, obat-obatan mudah tersedia di mana-mana. Karena itu, perang melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia akan berat sebelah. Orang-orang yang bertekad melawan penyalahgunaan narkoba, sudah dalam posisi lemah, yang merupakan kondisi masyarakat yang tidak menguntungkan. Untuk memperbaiki kondisi umum yang buruk ini, pemerintah harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga orang tidak mencari kesenangan instan melalui penggunaan narkoba..

Untuk memastikan ketersediaan obat yang berguna untuk pengobatan tetapi tidak disalahgunakan di masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pengawasan produksi, distribusi,

dan penyimpanan obat-obatan dan bahan kimia yang dapat dibuat menjadi obat. Pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi dan penyimpanan obat-obatan adalah tanggung jawab POM, POLRI, bea cukai, imigrasi, kejaksaan, dan kantor kehakiman.

2.2.2 Upaya Penegakan Hukum terkait Narkoba di Indonesia

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. (Kemendag, 2002)

Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 namun dalam perkembangannya, Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.”

Dari definisi hukum dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk tujuan pengobatan, tetapi akan menimbulkan masalah besar jika digunakan secara tidak benar. Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai dua sisi, yaitu sisi humanis kepada para pengguna dan pecandu narkoba, dan sisi tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana tertulis pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, “Pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Sedangkan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV, UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain: (Sudanto, 2012, hal. 151)

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat

dijatui pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 15.Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah).

16.Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

17.Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. (Sudanto, 2012, hal. 154)

Adapun tabel data jumlah kasus berdasarkan hukumannya sepanjang tahun 2015 hingga 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Kasus Berdasarkan Hukumannya, tahun 2015-2017

Jenis Hukuman	Jumlah Kasus		
	2015	2016	2017
Rehabilitasi	41.002	22.485	18.776
Pidana – Denda	51.332	41.025	46.537
Pidana Seumur Hidup – Denda	82	45	71
Hukuman Mati	55	25	47

Sumber: “*Capaian 4 Tahun Badan Narkotika Nasional*” disampaikan pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB-9) dalam rangka Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Tahun 2015-2018)

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya fluktuasi. Angka kasus narkoba yang dilesaikan dengan rehabilitasi memang menurun lebih dari dua kali lipat, dari tahun 2015 ke tahun 2017. Namun kasus narkoba dengan hukuman pidana serta hukuman mati mengalami naik-turun. Angka ini mengindikasikan bahwa selepas tahun 2017, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam rangka menurunkan angka kasus narkoba, karena Indonesia dikhawatirkan semakin menggoda bagi jaringan internasional untuk penyebaran narkotika.

2.3 SINDIKAT NARKOBA DI INDONESIA

Sindikrat penyelundup narkoba ilegal membentuk kelompok pedagang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka adalah perusak generasi yang bergerak licin dan pintar. Mereka mengeksploitasi ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan obat-obatan sebagai obat, melainkan sebagai suplemen makanan, pil pintar, pil sehat dan lainnya. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba ditipu, lalu secara tidak sadar malah menggunakan narkoba. (BNN, 2008)

Untuk konsumen tertentu, pemasaran dilakukan dengan cara memaksa, menipu, sampai bujuk rayu. Sindikat narkoba melibatkan penjahat sampai ke pejabat dan aparat, dari pedagang asongan yang diuber-uber petugas, sampai oknum berpenampilan dermawan. Bahkan ada yang tampil sebagai pengurus lembaga sosial yang pura-pura ikut memerangi penyalahgunaan narkoba.

Perdagangan narkoba tidak hanya melanggar undang-undang nasional dari masing-masing negara yang bersangkutan, tetapi juga melanggar berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Peredaran gelap narkoba melibatkan berbagai tindakan kriminal lainnya seperti penyuaapan pejabat negara, elit politik, pejabat pemerintah, jaringan konspirasi kriminal, korupsi, penggelapan pajak, pelanggaran undang-undang perbankan, transfer uang gelap, penyelundupan, pelanggaran bea cukai, tindakan kekerasan, kejahatan, pembunuhan, perdagangan senjata, separatisme dan terorisme (BNN, 2009)

Pengungkapan kasus narkoba oleh sindikat luar negeri sejak 2015 trennya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, terdapat 28 kasus, kemudian melonjak drastis pada tahun 2016, kasus narkoba yang diungkap sebanyak 133 kasus dan 2017 meningkat sedikit menjadi 136 kasus. (RMOL, 2018) Adapun hingga tahun 2017, jaringan peredaran narkoba oleh WNA di Indonesia yang dapat diketahui adalah sebagai berikut:

1. Sindikat pelaku berasal beberapa negara dengan menggunakan system sel/cut/tidak saling mengenal, dan dilakukan secara berjenjang-terputus, serta memiliki mobilitas yang tinggi. Hal ini dilakukan sindikat internasional supaya aparat keamanan kesulitan dalam melacak pelaku-pelaku yang terlibat peredaran narkoba.
2. Para pelaku peredaran gelap narkoba didominasi oleh sindikat Black African (Nigeria, Ghana, Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang mayoritas dari kalangan muda. Umumnya sindikat Black African tersebut menggunakan identitas dan paspor palsu. Contoh kasus terkemuka adalah ketika ditemukannya 11 pemuda WNA asal Afrika, di sebuah rumah di Petamburan, Jakarta. Mereka memalsukan identitasnya supaya dapat beroperasi di Jakarta.
3. Jaringan perdagangan obat terlarang dengan standar internasional, secara umum juga berkolaborasi dengan pembuat paspor palsu, sehingga mereka dapat mengubah paspor kapan saja dan menggunakan perangkat komunikasi telepon seluler prabayar, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan dan investigasi. Sindikat kejahatan narkoba yang terlibat (masuk dan keluar) Indonesia adalah sindikat yang berasal dari Cina, Nigeria, dan Australia.
4. Sirkulasi jenis ekstasi psikotropika dan metamfetamin yang didominasi oleh kelompok Cina-Hong Kong, di kawasan Asia, dan juga Cina-Indonesia. Untuk sirkulasi di Indonesia dengan menggunakan jalan bisnis di kalangan pengusaha, tempat-tempat hiburan, seperti karaoke, diskotik / kafe dan panti pijat. (Dinas Pendidikan DIY, 2015)

Perdagangan narkoba tidak pernah berhenti. Konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, seperti halnya dengan peredaran. Upaya memperluas jaringan pelaku tampaknya tidak ada habisnya. Pemasun adalah sekelompok pelaku penyalahgunaan yang paling berisiko menjadi pengedar narkoba, karena hampir setengah (45%) pemasun pernah menjual narkoba kepada orang lain. Kondisi ini terjadi karena pengangguran dan kemudahan mendapatkan uang adalah salah satu faktor yang mendorong peredaran narkoba. Mereka yang menganggur, mereka yang miskin lebih cenderung menjadi pedagang, sebaliknya pelaku kekerasan cenderung mereka yang punya uang dan tidak miskin. (BNN & PPK UI, 2008)

Sindikatan pengedar narkoba internasional memiliki jaringan distribusi obat yang canggih dan mampu menggunakan teknik perusahaan multinasional yang besar dan valid. Mereka tahu betul di mana daerah permintaan obat tertinggi dan jenis obat yang diminta, sambil mempertahankan aliran obat di seluruh dunia. (BNN, 2004)

Cara pengemasan dan pengiriman obat yang sering dilakukan oleh sindikat perdagangan narkoba internasional adalah:

- a) Morfin atau Heroin, diselundupkan oleh:
 - Dimasukkan ke kondom atau kapsul kemudian ditelan dan dibawa dalam perut, dikeluarkan melalui anus.
 - Diletakkan di lapisan koper, dompet, atau jaket.
 - Dibungkus dan diikat dengan badan (body wrap).
 - Dimasukkan ke mainan anak-anak, atau ponsel.
 - Tersembunyi di kartu ucapan selamat, bungkus sabun mandi, kotak susu bubuk, tempat sampah, bagian belakang kulkas kecil.
- b) Kokain dikirim melalui layanan pengiriman.
- c) Hasish disembunyikan di dalam kiriman paket pos.

- d) Ecstasy dan shabu tersembunyi dalam gips, mesin tekstil, dan peralatan olahraga, kaleng permen, pembungkus minuman, kotak korek api, dan helm
- e) Ganja, dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kertas bekas kantong semen, botol air minum, kaleng, lapisan bak truk, ban mobil, CPU komputer, drum oli, dan truk tangki minyak tanah. (BNN, 2004)

2.4 SEJARAH MASUKNYA SINDIKAT NIGERIA KE INDONESIA

Ketua delegasi Nigeria dalam sidang Badan PBB, Commission on Narcotic Drug (CND) ke-46 di Vienna tahun 2003 yang silam, melaporkan bahwa sindikat Nigeria, telah mengembangkan modus operandi pengedaran gelap heroin dan kokain, yang disebut *Shot Gun Method* dan *Relay Method*: (Sagenta, 2017)

- a. *Shot Gun Method*, menggunakan sejumlah kurir yang diterbangkan ke suatu kota sasaran secara bersamaan, dan dengan penuh strategi mereka memperdaya petugas keamanan dan bea cukai. Hal ini dimaksudkan apabila satu kurir tertangkap dan sudah membuat petugas yang ada lengah, kelengahan tersebut akan dimanfaatkan oleh kurir lainnya untuk meloloskan diri. Sehingga narkoba akan tetap masuk ke wilayah Indonesia yang diincar sindikat Nigeria. Kasus seperti ini pernah terjadi pada tahun 2015, ketika 11 orang kurir sindikat asal Nigeria, ditangkap di bandara Soekarno-Hatta. Mereka menyelundupkan narkoba ke dalam *card reader* palsu, perhiasan, gagang koper, majalah, dan lain sebagainya. Strategi itu mereka pakai untuk mengelabui petugas keamanan. Namun petugas keamanan bandara sigap dan teliti memeriksa dan berhasil meringkus pergerakan sindikat Nigeria ini. (Tribun News, 2015)

- b. *Relay Method* adalah cara untuk menghindari pembuntutan, surveillance dan deteksi oleh petugas kepolisian, maka dalam transportasi heroin atau kokain, sindikat narkoba menggunakan kurir secara estafet, dimana sejumlah kurir ditempatkan di berbagai tempat pada jalur transit untuk menunggu dan mengambil alih serta melanjutkan ke tempat tujuannya. Jika dibandingkan dengan cara pertama, cara ini yang lebih sering dilakukan oleh sindikat Nigeria. Cara ini juga berfungsi untuk mengkaburkan jejak, sehingga akan susah untuk dilacak oleh pihak keamanan. Kasus ini terjadi pada Januari 2016 oleh kurir sindikat Nigeria, ZL yang bertugas sebagai pengantar, MN bertugas sebagai penerima yang kemudian akan mengantarkan paket narkoba ke tangan yang lain. Namun polisi berhasil mengendus pergerakan mencurigakan ZL selama dua hari. Ketika ZL bertransaksi dengan MN, keduanya dibekuk oleh polisi di jalan tol Cibubur. Paket yang ditemukan adalah sebesar 33,5 kg metamphetamine yang disembunyikan dalam filter udara alat berat. (CNN, 2016)

Namun pada perkembangannya, kedua metode ini semakin variatif. Kini penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat Nigeria tidak terbatas hanya pada kedua cara tersebut. Sebagai contoh, warga negara Nigeria yang termasuk dalam sindikat datang ke Indonesia, mengincar dan mengawini perempuan Indonesia, untuk dijadikan kurir narkoba dan dikontrol oleh warga Nigeria. Bahkan mereka mengincar wanita-wanita muda, janda, hingga TKW. (Al-Ghifari, 2003) Hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan publik, mengenai penangkapan WNA Nigeria bersama pasangannya yang merupakan Warga Negara Indonesia. Kabag Humas BNN RI, Slamet Pribadi, melalui merdeka.com mengatakan bahwa sindikat Nigeria lebih suka menggunakan jasa wanita, bahkan persentasenya 50-50 dengan jasa pria.

Seperti dilansir oleh CNN Indonesia pada hari Jumat, 8 Mei 2015, dua orang wanita berinisial SA (45) dan AN (34) berhasil diperdaya oleh sindikat Nigeria untuk mengedarkan narkoba, dengan modus mengirimkan barang-barang berupa mesin gerinda dan 30 pemutar DVD yang berisi total 12,29 kilogram sabu. Kedua wanita ini mengaku menjalani hubungan asmara dengan pria asal Nigeria berinisial J, karena tawaran yang menggiurkan yaitu uang balas jasa sebesar 10-20 juta rupiah.

Kasus serupa juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia bernama Jean Caroline Makatita (24), terlibat kasus penyelundupan dan peredaran narkoba bersama kekasihnya yang merupakan warga asal Nigeria, Ameechi Kingsley Ohueri (26). Dilansir oleh Detik News, pada 3 Mei 2016, Jean dibekuk di sebuah gudang ekspedisi di Muara Baru, Jakarta, dan pihak keamanan menemukan barang bukti berupa 3 kilogram sabu, yang disimpan di dalam filter tabung. Diketahui ternyata pasangan kekasih ini sudah berhasil tiga kali menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

Menggunakan cara asmara ini adalah salah satu cara yang paling sering digunakan oleh sindikat Nigeria yang beroperasi di Indonesia, untuk dijadikan kurir. Mengingat masih rendahnya sumber daya manusia dan kondisi ekonomi warga, hal ini tak terhindarkan.

2.5 JALUR PENYELUNDUPAN NARKOBA KE INDONESIA

Penyelundupan narkotika dan obat/zat berbahaya lainnya (narkoba) ke Indonesia dari luar negeri dalam beberapa tahun sebelumnya terbukti meningkat. Mohammad (2015) menjelaskan data kasus penyelundupan narkoba tahun 2007 hingga tahun 2013 yang menunjukkan tren peningkatan; 2007 (3 kasus), 2008 (41 kasus), 2009 (88 kasus), 2010 (158 kasus), 2011 (146 kasus), 2012 (132 kasus), dan 2013 (217 kasus).

Penyelundupan narkoba ke Indonesia dilakukan melalui beberapa jalur, salah satunya adalah melalui udara. Menurut BNN dalam Muhammad (2015), jalur udara yang pada

umumnya digunakan sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia adalah melalui jalur berikut:

- Sabit Emas - Karachi - Kathmandu – Bangkok atau Sabit Emas - Karachi - Bangkok;
- Bangkok - Medan;
- Bangkok - Singapura - Jakarta;
- Bangkok - Jakarta;
- Bangkok - Bali;

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari mengungkapkan jalur paling rawan untuk menyeludupkan narkoba ke berbagai daerah di Indonesia adalah laut. Hal ini karena sekitar 90 persen dari total kasus yang terungkap, para pelaku menggunakan jalur tersebut. "Dari data, 80 persen penyeludupan narkoba di dunia gunakan jalur laut, sementara di Indonesia mencapai 90 persen," ujar Arman, seperti dikutip dari Antara, Senin (8/10/2018).

Hal yang menjadi perhatian ialah banyaknya “pelabuhan tikus” yang selama ini mampu dimanfaatkan sindikat pengedar untuk menyelundupkan narkoba. Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengakui masih amat minimnya penjagaan aparat di sejumlah titik pelabuhan tikus di Indonesia. "Pelaku untuk mendaratkan narkoba tanpa pengawasan, pelaku memanfaatkan wilayah laut Indonesia yang luas dan belum terpadunya sistem pengawasan untuk mendeteksi narkoba yang dibawa kapal ikan asing," kata Susi dalam wawancara dengan www.tribunnews.com, Selasa 27 Februari 2018. Susi menambahkan, tidak jarang kurir narkoba melakukan pertukaran barang di tengah laut dari kapal ikan yang satu kepada kapal ikan lainnya atau non-ikan untuk di bawa ke Indonesia.

Sementara itu, dalam artikel wawancara di www.liputan6.com tanggal 24 Februari 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait keluar dan masuk barang di pelabuhan laut. Terutama mengawasi

pelabuhan tikus yang dijadikan pintu masuk narkoba. Guna memperketat keluar dan masuknya barang di berbagai pelabuhan laut. Budi Karya menyebutkan, pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN).